



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Adi Bin Suandi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumberjaya Kec. Belitang II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendri Adi Bin Suandi ditangkap tanggal 29 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI ADI BIN SUANDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI ADI BIN SUANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas hansaplas.*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRI ADI BIN SUANDI pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di halaman Masjid Dusun Bendungan, Desa Kelirejo, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur atau setidaknya pada waktu lain dalam wilayah Kab. OKU Timur atau setidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 wib berawal pada saat tersangka sedang duduk di depan teras rumah tersangka yang berada di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur kemudian datanglah sdr MAMAS (DPO) kerumah tersangka dan mengatakan “ payo kito beli sabu” dan tersangka menjawab “ aku tidak ada uang “ tapi sdr MAMAS (DPO) berkata kembali kepada tersangka “ aku ada uang ayo kita beli sabu, tapi kau ganti baju dulu “ dan tersangka pun mengiyakan ajakan sdr MAMAS (DPO) tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu setelah tersangka selesai ganti baju, kami pun berangkat menuju desa Tebing Suluh Kab. OKI untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada saat di perjalanan tersangka bertanya kepada sdr MAMAS (DPO) “ aman apo kito beli sabu di daerah ini “ dan di jawab sdr MAMAS (DPO) “ aman aku sudah biasa membeli di daerah ini “, kurang lebih satu jam perjalanan kami pun sampai di rumah yang berada di desa Tebing Suluh Kab. OKI namun pada saat kami sampai di rumah tersebut rumah tersebut kosong tidak ada orang dan kami pun menunggu, selang beberapa saat datang orang yang baru tersangka lihat, lalu sdr MAMAS (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000.- kepada tersangka dan sdr MAMAS (DPO) menyuruh tersangka untuk memberikan uang itu dan tersangka pun langsung memberikan uang Rp. 200.000,- tersebut kepadanya dan dia menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut tersangka sempat bertanya namanya, dan dia mengaku namanya Sdr. ANGAH (DPO) setelah itu tersangka bersama sdr MAMAS (DPO) pergi dari rumah tersebut dan pada saat di perjalanan tersangka bertanya kepada sdr MAMAS (DPO) “ dimana kita akan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



nyabu ini “ dan sdra MAMAS (DPO) menjawab “ aman lah itu sudah tersangka siapkan alat-alatnya “ dan sdra MAMAS (DPO) bertanya kepada tersangka “ kira-kira ada airnya apa tidak kalo di masjid “ dan tersangka menjawab “ pasti ada airnya kalo di masjid “. Dan kami pun masuk ke halaman masjid tersebut yang berada di Dsn. Bendungan Desa Keli Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dan pada saat kami memasuki halaman masjid tersebut datanglah anggota polisi melakukan penggerebekan di halaman masjid tersebut kemudian tersangka terjatuh dari sepeda motor dan teman tersangka sdra MAMAS (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor selanjutnya tersangka diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan halaman masjid tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas yang mana kepada polisi tersangka mengaku barang bukti yang di temukan tersebut benar milik tersangka dan sdra MAMAS(DPO), selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawa ke sat res narkoba Polres OKU Timur guna dilakukan panyidikan lebih lanjut. Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Jalan Desa Baturaja Bungin Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada saat Anggota Sat Res Narkoba yang bertugas yaitu Saksi YOVI ARTIANTO, SE BIN SUARNO dan Saksi MARON NANANG SATRIO BIN M. ALI AMIN sedang dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Sat Res Narkoba melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 10,15 gram didalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa. Kepada anggota polisi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ANGAH (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah dilakukan pengujian terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,205 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3482/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T.; AKP ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.; IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dan mengetahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M. T., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI ADI BIN SUANDI pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2023 bertempat di halaman Masjid Dusun Bendungan, Desa Kelirejo, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam wilayah Kab. OKU Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 wib berawal pada saat tersangka sedang duduk di depan teras rumah tersangka yang berada di Desa Sumber Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur kemudian datanglah sdra MAMAS (DPO) kerumah tersangka dan mengatakan “ payo kito beli sabu” dan tersangka menjawab “ aku tidak ada uang “ tapi sdra MAMAS (DPO) berkata kembali kepada tersangka “ aku ada uang ayo kita beli sabu, tapi kau ganti baju dulu “ dan tersangka pun mengiyakan ajakan sdra MAMAS (DPO) tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu setelah tersangka selesai ganti baju, kami pun berangkat menuju desa Tebing Suluh Kab. OKI untuk membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada saat di perjalan tersangka bertanya kepada sdra MAMAS (DPO) “ aman apo kito beli sabu di daerah ini “ dan di jawab sdra MAMAS (DPO) “ aman aku sudah biasa membeli di daerah ini “, kurang lebih satu jam perjalanan kami pun sampai di rumah yang berada di desa Tebing Suluh Kab. OKI namun pada saat kami sampai di rumah tersebut rumah tersebut kosong tidak ada orang dan kami pun menunggu, selang beberapa saat datang orang yang baru tersangka lihat, lalu sdra MAMAS (DPO) memberikan uang sebesar Rp.200.000.- kepada tersangka dan sdra MAMAS (DPO) menyuruh tersangka untuk memberikan uang itu dan tersangka pun langsung memberikan uang Rp. 200.000,- tersebut kepadanya dan dia menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut tersangka sempat bertanya namanya, dan dia mengaku namanya Sdr. ANGAH (DPO) setelah itu tersangka bersama sdra MAMAS (DPO) pergi dari rumah tersebut dan pada saat di perjalanan tersangka bertanya kepada sdra MAMAS (DPO) “ dimana kita akan nyabu ini “ dan sdra MAMAS (DPO) menjawab “ aman lah itu sudah tersangka siapkan alat-alatnya “ dan sdra MAMAS (DPO) bertanya kepada tersangka “ kira-kira ada airnya apa tidak kalo di masjid “ dan tersangka menjawab “ pasti ada airnya kalo di masjid “. Dan kami pun masuk ke halaman masjid tersebut yang berada di Dsn. Bendungan Desa Keli Rejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dan pada saat kami memasuki halaman masjid tersebut datanglah anggota polisi melakukan penggerebekan di halaman masjid tersebut kemudian tersangka terjatuh dari sepeda motor dan teman tersangka sdra MAMAS (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor selanjutnya tersangka diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan halaman masjid tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas yang mana kepada polisi tersangka mengaku barang bukti yang di temukan tersebut benar milik tersangka dan sdra MAMAS(DPO), selanjutnya tersangka beserta barang bukti di bawa ke sat res narkoba Polres OKU Timur guna dilakukan panyidikan lebih lanjut. Bahwa anggota Sat Res Narkoba Polres OKU Timur mendapatkan informasi bahwa di sekitaran Jalan Desa Baturaja Bungin Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada saat Anggota Sat Res Narkoba yang bertugas yaitu Saksi YOVI ARTIANTO, SE BIN SUARNO dan Saksi MARON NANANG SATRIO BIN M. ALI AMIN sedang dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, anggota Sat Res Narkoba melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 10,15 gram didalam saku depan sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa. Kepada anggota polisi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik telah dilakukan pengujian terhadap :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,205 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3482/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dari Kepolisian Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yaitu AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si., M.T.; AKP ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.; IPTU DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, dan mengetahui oleh Ajun Komisaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Polisi M. FAUZI HIDAYAT, S.Si, M. T., selaku Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatra Selatan diperoleh kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Candra Pradana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Candra dan saksi Dody melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Jam 13.30 Wib, di halaman Masjid yang berada di Dsn. Bendungan Desa Kelirejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi masyarakat;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdra Mamas (DPO);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
2. Dody Yuristianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Candra dan saksi Dody melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Jam 13.30 Wib, di halaman Masjid yang berada di Dsn. Bendungan Desa Kelirejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa penangkapan dilakukan setelah ada informasi masyarakat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Mamas (DPO);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Jam 13.30 Wib, di halaman Masjid yang berada di Dsn. Bendungan Desa Kelirejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr Mamas (DPO);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 3482/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,205 gram;
- Urine Terdakwa

Diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 2) 1 (satu) lembar kertas hansaplas;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Jam 13.30 Wib, di halaman Masjid yang berada di Dsn. Bendungan Desa Kelirejo Kec. Belintang II Kab. OKU Timur;
- Bahwa setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas;
- Bahwa kristal putih yang di bungkus dengan plastic klip bening tersebut memiliki berat netto 0,205 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih dan urine Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdra Mamas (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hendri Adi Bin Suandi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 November 2023 sekira Jam 13.30 Wib, di halaman Masjid yang berada di Dsn. Bendungan Desa Kelirejo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal putih diduga jenis sabu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bungkus dengan plastic klip bening kemudian dibalut dengan 1 (satu) lembar kertas handsaplas;

Menimbang, bahwa kristal putih yang di bungkus dengan plastic klip bening tersebut memiliki berat netto 0,205 gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kristal putih dan urine Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdra Mamas (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika sabu, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang menguasai narkotika sabu sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak didasarkan pada suatu izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan menguasai narkotika sabu yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan 1 (satu) lembar kertas hansaplas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Adi Bin Suandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas hansaplas;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh kami, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Arie Septi Zahara, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Septi Zahara, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)